



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 800 / 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEJABAT PENETAPAN KECELAKAAN KERJA,  
CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran proses penetapan kecelakaan kerja tersebut diatas, maka perlu adanya pendelegasian dari Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang membidangi kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pejabat Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Penyakit Akibat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);

↑ α ↓

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendelegasian Wewenang Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara.
- KEDUA : Bupati Purbalingga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah memberikan delegasi wewenang penetapan kecelakaan kerja kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 800/6466 tentang Pendelegasian Wewenang Pejabat Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800/136.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800/6466 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Pejabat Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
2. Kepala PT. Taspen (Persero) Purwokerto;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor dan UPTD dalam wilayah Kabupaten Purbalingga;
7. Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga;
8. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Para Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga;
10. Direktur RSKBD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
11. Para Lurah dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 800 / 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PEJABAT  
PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT  
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA

PEJABAT PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT DAN  
PENYAKIT AKIBAT KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN SPESIMEN TANDA TANGAN

NAMA PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI	NIP/PANGKAT GOLONGAN RUANG	JABATAN	SPECIMEN
HERIYANTO, S.Pd, M.Si	19680214 199103 1014 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI